



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/33 /HK/2025

TENTANG
TIM PEMBINA BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai koordinator administratif bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kemasyarakatan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan masyarakat di Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2025; dan

7.

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati dan mempublikasikannya kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Januari 2025

g & PENJABAT BUPATI BULELENG,


7. KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 33 /HK/2025

TENTANG

TIM PEMBINA BIDANG KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BIDANG KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

| Susunan Anggota | Jabatan>Nama |
|------------------|---|
| Pengarah | Penjabat Bupati Buleleng |
| Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng |
| Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng |
| Wakil Ketua | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng |
| Sekretaris | Gede Mangku Mertayasa, SPd, SST., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng |
| Anggota | 1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng |
| | 2. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng |
| | 3. Kepala UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng |
| | 4. Kepala Sub Tata Usaha UPT. PLUT Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng |
| | 5. Putu Suryani, S.S., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng |
| | 6. Ni Luh Riawati, S.Sos., Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng |

| | |
|--|--|
| | 7. I Gusti Ngurah Agung Darma Yudha, S.E., Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng |
| | 8. Trisnayanti, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng |
| | 9. Nyoman Omy Anggreni, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng |
| | 10. Elvi Robin, SH., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng |
| | 11. Made Sugiasa, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng |
| | 12. Kadek Sri Kusumawati, S.ST., Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 13. Luh Putu Sukadani, A.Md., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng |

Y A PENJABAT BUPATI BULELENG,

7. KETUT LIHADNYANA